



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan;**
2. Tempat lahir : Tamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/6 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S. Gang Rahayu Rt. 12 No. 05
Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan ditangkap pada tanggal 23 September 2019;

Terdakwa Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020; Terdakwa didampingi Hj. RAHMI KOSWATY, S.H., M.H. dkk Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek Unlam Kayu Tangi Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.- . tanggal 04 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 10 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Als DADANG Bin HASAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Pembunuhan berencana* " sebagaimana dalam dakwaan *Primair Pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Als DADANG Bin HASAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 56 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjn



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI.

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Sdr. INDRAWAN NUR AHMAD, S.TH./ Als. HABIB Bin NOR MED

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI Als DADANG Bin HASAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembantuan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP dan mohon keringanan hukuman dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM)** bersama-sama dengan saksi **INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB (berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan**



rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** pulang bertemu dengan Terdakwa di rumah **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil sebilah parang dikamarnya lalu Terdakwa ikut dengan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan Terdakwa mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** mengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu Terdakwa ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu Terdakwa langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa terus menebaskan parangnya ketubuh korban

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu Terdakwa kembali menebaskan parangnya lagi ke arah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** berada disamping kiri Terdakwa dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** tidak bisa menebaskan parang yang dibawahnya ke arah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai Terdakwa dan pada saat itu **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** membiarkan saja Terdakwa tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** menarik tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya Terdakwa dan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

a. Kepala

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

b. Dada dan punggung : tidak ada

c. Ekstremitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :



Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

- d. Kaki Kiri : tidak ada
- e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian saksi **INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** pulang bertemu dengan Terdakwa di rumah **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil sebilah parang dikamarnya lalu Terdakwa ikut dengan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD**

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



alias HABIB untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan Terdakwa mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** mengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu Terdakwa ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu Terdakwa langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu Terdakwa kembali menebaskan parangnya lagi kearah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** berada disamping kiri Terdakwa dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** tidak bisa menebaskan parang yang dibawanya kearah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai Terdakwa dan pada saat itu **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** membiarkan saja Terdakwa tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** menarik tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya Terdakwa dan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

b. Kepala

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

Dada dan punggung : tidak ada

c. Ekstrimitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d. Kaki Kiri : tidak ada

e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM)** bersama-sama dengan saksi **INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB (berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** pulang bertemu dengan Terdakwa di rumah **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil sebilah parang dikamarnya lalu Terdakwa ikut dengan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan Terdakwa mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** mengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu Terdakwa ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu Terdakwa langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu Terdakwa kembali menebaskan parangnya lagi kearah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** berada disamping kiri Terdakwa dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** tidak bisa menebaskan parang yang dibawahnya kearah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai Terdakwa dan pada saat itu **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** membiarkan saja Terdakwa tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** menarik tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya Terdakwa dan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

a.Kepala

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak;

b.Dada dan punggung : tidak ada

c.Ekstrimitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d.Kaki Kiri : tidak ada

e.Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** pulang bertemu dengan Terdakwa di rumah **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil sebilah parang

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



dikamarnya lalu Terdakwa ikut dengan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan Terdakwa mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** mengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu Terdakwa ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu Terdakwa langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu Terdakwa kembali menebaskan parangnya lagi kearah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** berada disamping kiri Terdakwa dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** tidak bisa menebaskan parang yang dibawanya kearah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai Terdakwa dan pada saat itu **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** membiarkan saja Terdakwa tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** menarik tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya Terdakwa dan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

a. Kepala

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak;

b. Dada dan punggung : tidak ada

c. Ekstremitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d. Kaki Kiri : tidak ada

e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan "**penganiayaan yang mengakibatkan mati**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian saksi **INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** pulang bertemu dengan Terdakwa di rumah **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil sebilah parang dikamarnya lalu Terdakwa ikut dengan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan Terdakwa mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB**, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** mengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu Terdakwa ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu Terdakwa langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan Terdakwa

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



kemudian Terdakwa terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu Terdakwa kembali menebaskan parangnya lagi kearah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** berada disamping kiri Terdakwa dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** tidak bisa menebaskan parang yang dibawahnya kearah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai Terdakwa dan pada saat itu **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** membiarkan saja Terdakwa tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** menarik tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya Terdakwa dan **saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB** kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

a.

Kepala

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak;

b.Dada dan punggung : tidak ada

c.Ekstrimitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d.Kaki Kiri : tidak ada

e.Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DELIA AMANDA PUTRI binti MADIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI, tetangga saksi;
- Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian, karena saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama ibu saksi dan sedang rebahan, kemudian saksi mendengar suara orang minta tolong dari luar rumah saksi. Selanjutnya saksi bangun dan keluar rumah, lalu saksi melihat korban sdr. MURSIDI dikejar oleh 2 (dua) orang laki-laki masing-masing dengan membawa senjata tajam yang diacungkan dan salah seorang laki-laki adalah Terdakwa. Karena saksi merasa takut, saksi masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah, setelah itu saksi mau mencari adik saksi lalu pintu rumah saksi buka kembali dan saksi melihat korban

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. MURSIDI sudah tergeletak dengan posisi tertelungkup bersimpah darah;

- Bahwa pada saat itu, orang melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut sudah tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat korban sdr. MURSIDI tergeletak di tempat tersebut, keadaannya masih bernafas, kemudian datang adik korban sdr. MURSIDI yang bernama FARIT PRAYITNO menolong korban sambil berteriak-teriak minta tolong, tak lama kemudian warga berdatangan menolong korban dengan dinaikkan keatas becak untuk dibawa ke rumah sakit TPT;
- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah sakit saksi dengar dari cerita warga masyarakat korban sdr. MURSIDI tak lama meninggal dunia;
- Bahwa pada saat korban sdr. MURSIDI tergeletak, di tempat tersebut, saksi ada melihat korban menderita luka;
- Bahwa yang saksi lihat korban ada menderita luka di bagian tangan dan di leher;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan posisi korban tertelungkup \pm 10 meteran;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah saksi diperiksa menjadi saksi di Kantor Polisi, baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap sdr. MURSIDI tersebut adalah Terdakwa dan sdr. INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sdr. MURSIDI ada permasalahan dengan Terdakwa dan saksi INDRAWAN NUR AHMAD alias HABIB tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. YUNANTO bin SUKINO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI tetangga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian, karena saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah saksi, lalu saksi melihat saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa berboncengan naik sebuah sepeda motor jenis matic dengan posisi sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib di depan dan Terdakwa duduk di boncengan. Lalu mereka berhenti di depan rumah saksi, kemudian sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib bertanya pada saksi dengan kata-kata "ke mana MURSIDI tadi", lalu saksi jawab "tidak tahu". Setelah itu sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib bertanya lagi "bertemannya di mana MURSIDI", saksi jawab kembali "tidak tahu", setelah itu mereka berdua langsung pergi menuju arah keluar gang;
- Bahwa pada saat mereka bertanya kepada saksi, sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib tidak terlihat membawa senjata tajam, karena sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib memakai baju jaket, sedangkan Terdakwa saksi lihat ada membawa senjata tajam, walaupun ia memakai baju jaket;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib tersebut sekitar pukul 15.45 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa maksud sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa tersebut menanyakan keberadaan sdr. MURSIDI pada saksi;
- Bahwa setelah sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa bertanya pada saksi tentang keberadaan sdr. MURSIDI, tidak berapa lama kemudian saksi mendengar cerita dari warga, bahwa korban sdr. MURSIDI telah terluka, dan korban sdr. MURSIDI telah dibawa ke rumah sakit, namun tidak berapa lama meninggal dunia;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah saksi diperiksa menjadi saksi di Kantor Polisi, baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap sdr. MURSIDI tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban sdr. MURSIDI sebelumnya ada permasalahan dengan Terdakwa dan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. BUQORI bin HASAN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI tetangga saksi;
- Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian, karena saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya saksi melihat dan mendengar antara sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan korban sdr. MURSIDI cekcok mulut dan masing-masing mengeluarkan kata-kata dengan nada kasar, setelah itu tidak berapa lama datang adik korban sdr. MURSIDI meleraikan dan meminta maaf kepada sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib;
- Bahwa waktu itu sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib bersedia memaafkan kemudian pergi;
- Bahwa sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan sdr. Mursidi cekcok mulut tersebut di samping rumah saksi;
- Bahwa yang sebelumnya diantara mereka sudah ada permasalahan, namun permasalahannya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa cekcok mulut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 ± pukul 15.00 wita di samping rumah saksi Jl. Stoyo S. Gang Rahayu Ujung No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan sdr. MURSIDI cekcok mulut, tidak berapa lama ± 1 (satu) jam, saksi ada melihat sdr.

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID (adik korban sdr. MURSIDI) mendatangi ibunya dalam keadaan badannya bersimbah darah. Karena saksi takut lalu saksi masuk ke dalam rumah, namun tidak berapa lama \pm 10 (sepuluh) menit saksi berada di dalam rumah, saksi keluar rumah lagi dan saksi lihat banyak warga masyarakat berkumpul dan saksi bertanya pada salah seorang warga "Apa yang terjadi pada sdr. FARID", lalu warga menjawab "Darah yang ada di badan sdr. FARID, adalah darah kakaknya sdr. MURSIDI yang ditimpas orang";

- Bahwa pada waktu saksi bertanya kepada warga masyarakat, korban sdr. MURSIDI masih berada di tempat tersebut, namun tidak berapa lama korban sdr. MURSIDI dibawa warga masyarakat ke rumah sakit;
- Bahwa saat dibawa ke rumah sakit sdr. MURSIDI masih bernafas, namun tidak berapa lama saksi ada mendengar cerita dari orang, bahwa korban sdr. MURSIDI meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah mendengar cerita dari warga masyarakat baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap sdr. MURSIDI tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. MARJONO als JONO bin SUKARTO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI tetangga saksi;
- Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang membeli rokok di warung, kemudian setelah membeli rokok dan saksi mau pulang ke rumah, saat melewati tempat kejadian saksi

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar suara adik korban yang bernama FARIT berteriak minta tolong, lalu saksi datangi dan saksi lihat korban sdr. MURSIDI berlumuran darah, kemudian sdr. FARIT menyuruh saksi untuk melaporkan kepada Ketua RT, lalu saksi segera mendatangi Ketua RT dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut Ketua RT langsung mendatangi tempat kejadian dan saksi menyusul dari belakang, setelah itu saksi menolong korban sdr. MURSIDI mengangkat ke atas becak untuk dibawa ke rumah sakit, namun karena becak yang ditumpangi tempat duduk tidak muat dengan orang yang membawa korban tersebut, lalu korban dipindahkan dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat korban tersebut, korban masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, yang mengakibatkan korban sdr. MURSIDI tersebut berlumuran darah tersebut akibat kena bacokan;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat korban sdr. MURSIDI ada menderita luka di bagian leher, di bagian pergelangan tangan kiri dan di bagian tangan kiri;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang membacok korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah kejadian saksi ada mendengar cerita dari warga masyarakat, bahwa yang membacok korban sdr. MURSIDI tersebut, adalah Terdakwa dan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib;
- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah sakit saksi mendengar dari cerita warga masyarakat korban sdr. MURSIDI tak lama berada dirumah sakit meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang menyebabkan terjadinya penganiyaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban sdr. MURSIDI sebelumnya ada permasalahan dengan Terdakwa dan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata yang digunakan Terdakwa dan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib untuk membacok Mursidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. GUSTI MUHAMMAD als GUSTI bin H. GUSTI SURIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiyaan/pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu, siapa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut, namun setelah saksi diperiksa polisi sebagai saksi, polisi memberitahukan pada saksi bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI;
- Bahwa saksi diberi tahu polisi bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa kata polisi yang memberitahukan pada saksi, yang melakukan penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi sedang berada di rumah, kemudian sekitar pukul 17.00 wita atau hari Minggu sore tanggal 22 Nopember 2019 datang Terdakwa bersama sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib ke rumah saksi dengan menggunakan sebuah sepeda motor matic warna merah lalu mereka langsung masuk ke dalam rumah saksi. Bahwa saksi lihat sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib ada memegang senjata tajam dan menaruh senjata tajam tersebut di bawah ranjang, lalu saksi tanyakan ada apa ini, kemudian mereka menjawab, "baru saja habis berkelahi". Selanjutnya setelah mendengar jawaban mereka tersebut, saksi menjadi marah dan saksi suruh mereka pergi dari rumah saksi, lalu sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah saksi. Karena saksi takut dengan keluarga saksi kalau terjadi apa-apa, kemudian Terdakwa saksi antar pulang ke rumah keluarga sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib yang ada di daerah Handil Bakti, lalu saksi kembali pulang ke rumah dan senjata tajam yang ditaruh sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib di bawah ranjang tersebut saksi pindahkan dan saksi taruh diatas lemari;
- Bahwa sekitar tengah malam saksi ada mendengar suara gaduh dari teras rumah saksi, lalu saksi buka pintu rumah saksi dan ternyata ada sebilah senjata tajam jenis Mandau yang bergerak, lalu senjata tajam jenis Mandau tersebut saksi ambil dan saksi bungkus dengan karung dan saksi kubur di dekat kuburan yang ada disebelang rumah saksi. Selanjutnya sekitar pukul 05.30 wita, datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian ke rumah saksi mencari senjata tajam tersebut, lalu saksi tunjukkan. Kemudian senjata tajam tersebut diambil dan dibawa polisi, dan untuk senjata tajam yang satunya pada saat polisi datang ke rumah saksi,

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi lupa memberitahukannya dan selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita datang isteri sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib yang bernama YANAH ke rumah saksi mau mengambil senjata tajam milik suaminya, lalu saksi ambil senjata yang saksi taruh di atas lemari tersebut dan saksi serahkan kepadanya. Setelah itu datang kakak isteri sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dengan menggunakan sebuah perahu klotok menjemput isteri sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, lalu mereka langsung pergi;

- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang menaruh senjata tajam jenis Mandau di teras rumah saksi tersebut;
- Bahwa pada saat sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib menaruh senjata tajam di bawah ranjang kemudian saksi pindahkan ke atas lemari, saksi tidak memperhatikan apakah senjata tajam tersebut berlumuran darah;
- Bahwa kedua senjata senjata tajam tersebut ada kumpangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah senjata tajam tersebut yang digunakan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib untuk melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah antara korban sdr. MURSIDI sebelumnya ada permasalahan dengan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib atau Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu luka-luka yang diderita oleh sdr. Mursidi, kemudian setelah saksi diperiksa polisi sebagai saksi, polisi ada memperlihatkan photo korban di HP, yaitu korban sdr. MURSIDI ada menderita luka di bagian leher belakang sebelah kiri, luka di bagian bahu sebelah kanan dan pergelangan tangan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. BAKRI bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI tetangga saksi;
- Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian, karena saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa sebelumnya terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi melihat antara sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan korban sdr. MURSIDI bersenggolan sepeda motor, lalu sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib berhenti dan terjadi cekcok mulut, setelah itu tidak berapa lama datang adik korban sdr. MURSIDI yang bernama FARIT meleraikan dan ia meminta maaf kepada sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib;
- Bahwa dalam cek cok mulut tersebut, saksi mendengar korban sdr. MURSIDI ada mengeluarkan kata-kata dengan nada kasar “bungul ikam (bodoh kamu)”;
- Bahwa setelah dileraikan oleh adik korban yaitu sdr. FARIT dan meminta maaf kepada sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, lalu sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib bersedia memaafkan, kemudian sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi;
- Bahwa cekcok mulut antara sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan korban terjadi ± pukul 15.00 wita di depan rumah saksi, di Jalan Sutoyo S. Gang Rahayu Ujung No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan korban sdr. MURSIDI cekcok mulut tersebut saksi melihat sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa berboncengan naik sebuah sepeda motor jenis matic dengan posisi Terdakwa di depan dan sdr. HUSNI duduk di boncengan lalu berhenti di depan rumah sdr. YUNANTO. Kemudian sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib bertanya pada sdr. YUNANTO dengan kata-kata “kemana MURSIDI tadi”, lalu dijawab sdr. YUNANTO “tidak tahu”, setelah itu sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib bertanya lagi kepada sdr. YUNANTO “bertemannya dimana MURSIDI”, dan dijawab kembali oleh sdr. YUNANTO “tidak tahu”, setelah itu sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa langsung pergi menuju arah keluar gang;
- Bahwa ada saat mereka berhenti di depan rumah sdr. YUNANTO, sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa memakai baju jaket, dan di dalam baju jaketnya terlihat ujung gagang senjata tajam yang muncul, sedangkan di sepeda motor yang dikendarai sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib ada tergantung tas kresek di depan jok, yang kelihatannya berisi senjata tajam;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa tersebut bertemu dengan sdr. YUNANTO sekitar pukul 15.45 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa maksud sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa tersebut menanyakan keberadaan sdr. MURSIDI pada sdr. YUNANTO;
- Bahwa setelah sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa bertanya pada sdr. YUNANTO tentang keberadaan sdr. MURSIDI tersebut, tidak berapa lama saksi mendengar cerita dari warga, bahwa korban sdr. MURSIDI telah terluka, dan korban sdr. MURSIDI telah dibawa kerumah sakit, namun tidak berapa lama kemudian meninggal dunia;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui yang melakukan penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah saksi diperiksa menjadi saksi di kantor polisi, baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap sdr. MURSIDI tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita orang, antara korban sdr. MURSIDI dengan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib sebelumnya ada permasalahan, dan ditambah dengan terjadinya bersenggolan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. FARIT PRAYITNO bin SUPARMO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI, kakak saksi;
- Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di depan rumah mengikir mata sumpit untuk mencari ikan, kemudian saksi melihat sdr. Indrawan Nur

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Alias Habib dengan korban sdr. MURSIDI bersenggolan sepeda motor di tikungan jalan dalam gang, waktu itu sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib naik sepeda motor sendiri, sedangkan korban naik sepeda motor membonceng temannya dibelakang 2 (dua) orang;

- Bahwa setelah terjadi senggolan tersebut terjadi, posisi masing-masing sepeda motor yang dikendarai sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan korban miring, namun tidak rebah, dan pada saat itu korban ada mengeluarkan kata-kata dengan nada kasar kepada sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, yaitu "Bungul-bungul / Bodoh-bodoh", namun sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib diam saja, lalu saksi dekati dan saksi lerai, kemudian saksi meminta maaf kepada sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, selanjutnya mereka bubar, sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pulang ke rumah, dan korban bersama temannya pergi menuju ke arah luar gang;

- Bahwa pada saat saksi meminta maaf pada sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib diam saja, kemudian sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi. Setelah itu tidak berapa lama sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib bersama Terdakwa lewat dengan berboncengan naik sebuah sepeda motor jenis matic dengan posisi sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib di depan dan Terdakwa duduk di boncengan lalu berhenti di depan rumah sdr. YUNANTO, namun tidak berapa lama kemudian mereka meneruskan pergi menuju ke arah keluar gang;

- Bahwa pada saat sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa berhenti di depan rumah sdr. YUNANTO tersebut, saksi tidak memperhatikan, apakah mereka ada membawa senjata tajam atau tidak, namun saksi merasa curiga kalau terjadi apa-apa, lalu saksi pergi mendatangi dengan menggunakan sepeda pencil. Sesampainya di pertengahan jalan gang dari jarak \pm 50 meter saksi melihat kakak saksi yaitu sdr. MURSIDI sudah tergeletak bersimbah darah, dan saksi lihat sdr. M. HUSNI menebaskan parang yang ada ditangan ke arah kakak saksi sdr. MURSIDI;

- Bahwa saksi melihat sdr. M. HUSNI menebaskan parangnya ke arah sdr. MURSIDI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lehernya;

- Bahwa saat kakak sdr. MURSIDI tergeletak bersimbah darah dan sdr. M. HUSNI menebaskan parangnya, saksi tidak berani mendekati, akan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi berteriak meminta tolong, kemudian warga masyarakat berdatangan;

- Bahwa pada waktu itu yang saksi lihat posisi sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib berada di sebelah kiri Terdakwa sedang menentang parang, namun parang yang ada di tangannya belum dicabut dari kumpangnya, dan saksi dengar sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib ada mengatakan kepada Terdakwa "sudah-sudah", sambil menarik tangan Terdakwa. Setelah itu sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa menjauh dari tempat kejadian, dan saksi bersama warga masyarakat menolong korban sdr. MURSIDI;

- Bahwa saksi tidak tahu, kemana Terdakwa dan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib tersebut pergi, karena saksi hanya fokus kepada, korban sdr. MURSIDI, untuk menolong dan membawa ke rumah sakit;

- Bahwa korban sdr. MURSIDI dibawa ke rumah sakit TPT (Rumah Sakit Tentara), namun diperjalanan meninggal dunia;

- Bahwa korban sdr. MURSIDI menderita luka di bagian pundak sebelah kanan dan kiri, di bagian leher di bawah telinga sebelah kiri, di bagian telapak tangan sebelah kiri dan di bagian pergelangan tangan sebelah kiri hampir putus;

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan / pembunuhan terhadap kakak saksi yaitu sdr. MURSIDI tersebut adalah masalah dendam karena sebelumnya sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pernah menganiaya korban sdr. MURSIDI, dengan menggunakan senjata tajam, dan saat itu korban ada mengalami luka di lengan bagian sebelah kiri. Kemudian korban sdr. MURSIDI membalas perbuatan sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dengan cara menyiramkan air cuka getah mengenai sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan anaknya. Atas perbuatannya tersebut sdr. MURSIDI diproses hukum, dan dihukum selama 4 tahun. Selanjutnya pada bulan Januari 2019 kakak saksi yaitu korban sdr. MURSIDI bebas dari menjalani hukuman. Dan setelah bebas sdr. MURSIDI dengan didampingi Ketua RT ada mendatangi sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib untuk meminta maaf, namun saat itu sdr. Indrawan Nur Ahmad Alias Habib belum bersedia memaafkan perbuatan kakak saksi yaitu korban sdr. MURSIDI;

- Bahwa atas kejadian ini, saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, namun untuk proses hukumnya saksi serahkan kepada Majelis Hakim;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. INDRAWAN NUR AHMAD, S.TH.I als HABIB bin NOR MED (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI;
- Bahwa penganiayaan / pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat itu saksi mau pulang ke rumah setelah menghadiri hajatan perkawinan keluarga dengan mengendarai sepeda motor sendirian, dan pada saat melintas di jalan dalam Gang Rahayu saksi bertabrakan dengan korban yang saat itu juga mengendarai sepeda motor dengan dinaiki 3 (tiga) orang berboncengan, kemudian korban sdr. MURSIDI mengeluarkan kata-kata kasar "*bungul, bangsat*";
- Bahwa pada waktu itu saksi diam saja dan tidak membalas mengeluarkan kata-kata kasar, setelah itu datang adik sdr. MURSIDI yang bernama FARIT melerai, kemudian saksi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ada Terdakwa yang adalah adik ipar saksi yang kemudian bertanya pada saksi, "*kenapa kaki kakak berdarah?*" dan saksi jawab habis ditabrak korban sdr. MURSIDI dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi ceritakan juga sdr. MURSIDI ada mengeluarkan kata-kata kasar "*bungul, bangsat*". Setelah saksi ceritakan hal tersebut, Terdakwa menjadi emosi, lalu mengajak saksi untuk mencari korban sdr. MURSIDI tersebut;
- Bahwa saksi mau saja diajak oleh Terdakwa, lalu saksi masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lengkap dengan kumpangnya. Senjata tajam jenis parang tersebut saksi masukkan ke dalam tas kresek dan digantung sepeda motor, sedangkan senjata tajam jenis pisau saksi selipkan di pinggang;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan, apakah Terdakwa ada membawa senjata tajam atau tidak, karena pada saat saksi masuk ke dalam kamar, Terdakwa juga masuk ke dalam kamar di sebelah, dan saat

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



dia keluar kamar sudah memakai baju jaket. Kemudian saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor dimana Terdakwa duduk di boncengan, sedangkan saksi duduk di depan mengemudikan sepeda motor tersebut. Bahwa saat berada di depan bedakan warna warni, saksi menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa saksi bertanya pada sdr. YUNANTO "kemana sdr. MURSIDI tadi" dan dijawab oleh sdr. YUNANTO "tidak tahu", setelah itu saksi bertanya lagi "berteman dimana sdr. MURSIDI, dan dijawab lagi oleh sdr. YUNANTO "tidak tahu". Selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi menuju jalan arah keluar Gang Rahayu, akan tetapi ditikungan dalam Gang Rahayu, saksi dan Terdakwa bertemu dengan korban sdr. MURSIDI tersebut, lalu saksi menghentikan sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motor. Sedangkan saksi masih duduk di atas sepeda motor, setelah itu saksi bertanya korban sdr. MURSIDI, "*kenapa ikam nih MURSIDI menyumpahi aku ini bungul, bangsat, lawan ikam menabrak aku*" (kenapa kamu Mursidi menyumpahi aku ini bodoh, bangsat dan kamu menabrak saya) dan korban sdr. MURSIDI menjawab "*hadang-hadang disini, aku mengambil parang bedahulu*", (tunggu disini, saya mengambil parang dulu). Setelah itu korban sdr. MURSIDI pergi dengan berjalan cepat untuk mengambil parang, lalu saksi kejar dengan menggunakan parang, akan tetapi parang tersebut belum saksi cabut dari kumpangnya;

- Bahwa posisi Terdakwa yang saat itu berada di belakang saksi ikut juga mengejar korban MURSIDI, akan tetapi Terdakwa lebih cepat berlari sambil mencabut senjata tajam jenis parang dari balik bajunya, dan setelah dekat dengan korban sdr. MURSIDI, Terdakwa langsung menebaskan senjata tajam parang tersebut kearah korban sdr. MURSIDI;
- Bahwa Terdakwa menebas korban sdr. MURSIDI dan mengenai kepala bagian belakang, setelah itu korban sdr. MURSIDI membalikkan badannya dan mencoba merebut senjata tajam yang ada ditangan Terdakwa, namun belum sempat merebut senjata tajam tersebut, Terdakwa menebaskan lagi senjata tajamnya ke arah badan korban sdr. MURSIDI, dan korban sdr. MURSIDI menangkis, sehingga mengenai pergelangan tangan dan telapak tangannya dan akhirnya korban sdr. MURSIDI terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu langsung Terdakwa menebaskan lagi senjata tajam tersebut mengenai leher korban sdr. MURSIDI dan senjata tajam jenis parang tersebut sampai terlepas dari gagangnya;



- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut menebaskan senjata tajam yang ada ditangan saksi, namun saksi sempat menarik tangan kiri Terdakwa sambil berkata “sudah-sudah ding ae”, setelah itu langsung saksi mengambil senjata tajam yang terlepas dari gagangnya tersebut dan memasukkan ke dalam gagangnya, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam kumpangnya dan diselipkan kembali ke pinggang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melera;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah keluarga, yaitu saksi GUSTI, dan sesampainya di rumah saksi GUSTI, saksi langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh senjata tajam yang saksi bawa di bawah ranjang, lalu Terdakwa juga masuk ke dalam rumah saksi GUSTI. Kemudian sdr. GUSTI bertanya ada apa, selanjutnya Terdakwa dan saksi menjawab habis berkelahi, kemudian sdr. GUSTI marah dan menyuruh saksi dan Terdakwa, setelah itu saksi langsung pergi, sedangkan Terdakwa masih berada di rumah sdr. GUSTI;
- Bahwa setelah kejadian, saksi pergi ke rumah keluarga saksi di daerah Pal 5 untuk bersembunyi. Kemudian oleh keluarga disarankan untuk menyerahkan diri, lalu saksi menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa datang, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi menyerahkan diri kepihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi ada permasalahan dengan korban sdr. MURSIDI dalam hal mana sekitar tahun 2012, saat itu saksi sedang bersama anak saksi naik sepeda motor dan bertemu dengan korban sdr. MURSIDI, lalu dia menyiram saksi dengan air cuka getah, sehingga tubuh saksi melepuh di bagian muka dan badan saksi, sedangkan anak saksi kena di muka dan kedua bola matanya rusak, sering mengeluarkan cairan dan pandangannya menjadi kabur, kemudian atas perbuatan sdr. MURSIDI tersebut saksi laporkan kepihak kepolisian, dan korban sdr. MURSIDI diproses dan hukum selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi merasa bersalah dan sangat menyesal. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



a. Kepala

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

b. Dada dan punggung : tidak ada

c. Ekstrimitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d. Kaki Kiri : tidak ada

e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik Polri tersebut terkait masalah penganiyaan/pembunuhan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang menjadi korban penganiyaan/pembunuhan tersebut bernama sdr. MURSIDI;
- Bahwa penganiyaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sedang berada di rumah kakak ipar Terdakwa yaitu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, kemudian sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 wita datang Saksi Indrawan Nur Ahmad alias Habib dengan luka di kakinya, lalu Terdakwa bertanya kenapa kakinya berdarah, dan dijawab oleh saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, "habis ditabrak korban sdr. MURSIDI dengan menggunakan sepeda motor", dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib juga bercerita pada Terdakwa, bahwa korban sdr. MURSIDI ada mengeluarkan kata-kata kasar. Setelah mendengar cerita dari saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib tersebut, Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa mengajak saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib untuk mencari korban sdr. MURSIDI tersebut. Sebelum berangkat, Terdakwa terlebih dahulu mengambil senjata tajam dari dalam kamar, kemudian Terdakwa selipkan di pinggang, setelah itu Terdakwa mengambil lagi senjata tajam jenis parang yang tergantung di dinding dalam kamar lalu Terdakwa selipkan dipinggang;

- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa tidak memperhatikan apakah saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib ada membawa senjata tajam atau tidak, karena saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib masuk ke dalam kamarnya, namun tidak berapa lama dia keluar. Kemudian Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor, dimana Terdakwa duduk di boncengan, sedangkan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib duduk di depan mengemudikan sepeda motor. Saat berada di depan bedakan warna warni, saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib menghentikan sepeda motornya, lalu bertanya pada sdr. YUNANTO "kemana sdr. MURSIDI tadi" dan dijawab oleh sdr. YUNANTO "tidak tahu". Setelah itu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib bertanya lagi "berteman dimana sdr. MURSIDI", dan dijawab lagi oleh sdr. YUNANTO "tidak tahu", selanjutnya saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa pergi menuju jalan arah keluar Gang Rahayu, akan tetapi ditikungan dalam Gang Rahayu, saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa bertemu dengan korban sdr. MURSIDI tersebut, lalu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib masih duduk di atas sepeda motor. Setelah itu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib bertanya kepada korban sdr. MURSIDI, "*kenapa ikam nih MURSIDI menyumpahi aku ini bungul, bangsat, lawan ikam menabrak aku*" (kenapa kamu Mursidi menyumpahi aku ini bodoh, bangsat dan kamu menabrak saya), dan korban sdr. MURSIDI menjawab "*hadang-hadang disini, aku mengambil parang bedahulu*", (tunggu disini, saya

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil parang dulu). Setelah itu korban sdr. MURSIDI pergi dengan berjalan cepat untuk mengambil parang, lalu dikejar oleh saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dengan menggunakan parang, akan tetapi parang yang ada di tangannya belum tercabut dari kumpangnya;

- Bahwa saat itu posisi Terdakwa pada mulanya di belakang saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib ikut mengejar korban MURSIDI, akan tetapi Terdakwa lebih cepat berlari sambil mencabut senjata tajam jenis parang yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang, dan setelah dekat dengan korban sdr. MURSIDI, langsung Terdakwa tebakkan senjata tajam parang tersebut;

- Bahwa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa tebakkan tersebut mengenai kepala korban bagian belakang, dan korban sdr. MURSIDI membalikkan badannya dan mencoba merebut senjata tajam yang ada ditangan Terdakwa, namun belum sempat merebut senjata tajam dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tebakkan lagi senjata tajam tersebut ke arah badannya, dan korban sdr. MURSIDI menangkis sehingga mengenai pergelangan tangan dan telapak tangannya, dan akhirnya korban sdr. MURSIDI terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu Terdakwa tebakkan lagi senjata tajam tersebut mengenai leher korban sdr. MURSIDI dan senjata tajam jenis parang tersebut sampai terlepas dari gagangnya;

- Bahwa pada saat itu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib tidak ikut menebakkan senjata tajam yang ada ditangannya, namun saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib sempat menarik tangan kiri Terdakwa sambil berkata "sudah-sudah", setelah itu Terdakwa mengambil senjata tajam yang terlepas dari gagangnya tersebut dan memasukkan ke dalam gagangnya, setelah itu Terdakwa masukkan lagi ke dalam kumpangnya dan Terdakwa selipkan kembali ke pinggang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi ke rumah keluarga, yaitu saksi GUSTI. Sesampainya di rumah saksi GUSTI, saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh senjata tajam yang dibawanya tersebut di bawah ranjang, sedangkan Terdakwa menaruh senjata tajam di teras rumah saksi GUSTI, lalu Terdakwa masuk juga ke dalam rumah sdr. GUSTI. Kemudian saksi GUSTI bertanya ada apa, selanjutnya saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa menjawab habis berkelahi, kemudian saksi GUSTI marah dan menyuruh Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi. Setelah itu

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi, sedangkan Terdakwa masih berada di rumah saksi GUSTI. Karena saksi GUSTI merasa takut lalu mengantar Terdakwa ke rumah keluarga di daerah Handil Bakti, kemudian Terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib di rumah keluarga di daerah Pal 5, selanjutnya Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib menyerahkan diri kepihak kepolisian;

- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian tersebut tidak ada orang yang melera;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah mendengar cerita dari saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, maka Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 56 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan bersama-sama dengan saksi Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I Als Habib Bin Nor Med (Alm) telah merampas nyawa orang lain yaitu korban Mursidi Bin Mursian (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Terdakwa sedang berada di rumah kakak ipar Terdakwa yaitu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, kemudian sekitar pukul 15.30 wita datang Saksi Indrawan Nur Ahmad alias Habib dengan luka di kakinya, lalu Terdakwa bertanya kenapa kakinya berdarah, dan dijawab oleh saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, "habis ditabrak korban sdr. MURSIDI dengan menggunakan sepeda motor", dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib juga bercerita pada Terdakwa, bahwa korban sdr. MURSIDI ada



mengeluarkan kata-kata kasar. Setelah mendengar cerita dari saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib tersebut, Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa mengajak saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib untuk mencari korban sdr. MURSIDI tersebut;

➤ Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit yang kemudian Terdakwa selipkan di pinggang. Setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 56 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu yang tergantung di dinding dalam kamar lalu Terdakwa selipkan di pinggang. Sedangkan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu. Senjata tajam jenis parang tersebut oleh saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dimasukkan ke dalam tas kresek dan digantung sepeda motor, sedangkan senjata tajam jenis pisau Terdakwa selipkan di pinggang.

➤ Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI, dimana Terdakwa duduk di boncengan, sedangkan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib duduk di depan mengemudikan sepeda motor. Saat berada di depan bedakan warna warni, saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib menghentikan sepeda motornya, lalu bertanya pada sdr. YUNANTO "kemana sdr. MURSIDI tadi" dan dijawab oleh sdr. YUNANTO "tidak tahu". Setelah itu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib bertanya lagi "berteman dimana sdr. MURSIDI", dan dijawab lagi oleh sdr. YUNANTO "tidak tahu", selanjutnya saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa pergi menuju jalan arah keluar Gang Rahayu, akan tetapi ditukangan dalam Gang Rahayu, saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa bertemu dengan korban sdr. MURSIDI tersebut, lalu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib masih duduk di atas sepeda motor. Setelah itu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib bertanya kepada korban sdr. MURSIDI, "*kenapa ikam nih MURSIDI menyumpahi aku ini bungul,*

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



bangsat, lawan ikam menabrak aku" (kenapa kamu Mursidi menyumpahi aku ini bodoh, bangsat dan kamu menabrak saya), dan korban sdr. MURSIDI menjawab "*hadang-hadang disini, aku mengambil parang bedahulu*", (tunggu disini, saya mengambil parang dulu). Setelah itu korban sdr. MURSIDI pergi dengan berjalan cepat untuk mengambil parang, lalu dikejar oleh saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dengan menggunakan parang, akan tetapi parang yang ada di tangannya belum tercabut dari kumpangnya;

➤ Bahwa saat itu posisi Terdakwa pada mulanya di belakang saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib ikut mengejar korban MURSIDI, akan tetapi Terdakwa lebih cepat berlari sambil mencabut senjata tajam jenis parang yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang, dan setelah dekat dengan korban sdr. MURSIDI, langsung Terdakwa tebakkan senjata tajam parang tersebut;

➤ Bahwa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa tebakkan tersebut mengenai kepala korban bagian belakang, dan korban sdr. MURSIDI membalikkan badannya dan mencoba merebut senjata tajam yang ada ditangan Terdakwa, namun belum sempat merebut senjata tajam dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tebakkan lagi senjata tajam tersebut ke arah badannya, dan korban sdr. MURSIDI menangkis sehingga mengenai pergelangan tangan dan telapak tangannya, dan akhirnya korban sdr. MURSIDI terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu Terdakwa tebakkan lagi senjata tajam tersebut mengenai leher korban sdr. MURSIDI dan senjata tajam jenis parang tersebut sampai terlepas dari gagangnya;

➤ Bahwa pada saat itu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib tidak ikut menebakkan senjata tajam yang ada ditangannya, namun saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib sempat menarik tangan kiri Terdakwa sambil berkata "sudah-sudah", setelah itu Terdakwa mengambil senjata tajam yang terlepas dari gagangnya tersebut dan memasukkan ke dalam gagangnya, setelah itu Terdakwa masukkan lagi ke dalam kumpangnya dan Terdakwa selipkan kembali ke pinggang;

➤ Bahwa pada saat terjadinya perkelahian tersebut tidak ada orang yang melerai;

➤ Bahwa kemudian saksi Marjono melewati tempat kejadian dan mendengar suara saksi Farit Prayitno berteriak minta tolong, lalu saksi Marjono mendatangi saksi Farit dan melihat korban sdr. MURSIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumuran darah, kemudian saksi Farit Prayitno menyuruh saksi Marjono untuk melaporkan kepada kejadian tersebut Ketua RT;

- Bahwa setelah saksi Marjono melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT, kemudian saksi Marjono menolong korban sdr. MURSIDI dengan mengangkat ke atas becak untuk dibawa ke rumah sakit, namun karena becak yang ditumpangi tempat duduknya tidak muat dengan orang yang membawa korban tersebut, lalu korban dipindahkan dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah sakit TPT (Rumah Sakit Tentara), namun diperjalanan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

a. Kepala

b. Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

Dada dan punggung : tidak ada

c. Ekstremitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoideus sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d. Kaki Kiri : tidak ada

e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi ke rumah keluarga, yaitu saksi GUSTI. Sesampainya di rumah saksi GUSTI, saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh senjata tajam yang dibawanya tersebut di bawah ranjang, sedangkan Terdakwa menaruh senjata tajam di teras rumah saksi GUSTI, lalu Terdakwa masuk juga ke dalam rumah sdr. GUSTI. Kemudian saksi GUSTI bertanya ada apa, selanjutnya saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa menjawab habis berkelahi, kemudian saksi GUSTI marah dan menyuruh Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi. Setelah itu Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi, sedangkan Terdakwa masih berada di rumah saksi GUSTI. Karena saksi GUSTI merasa takut lalu mengantar Terdakwa ke rumah keluarga di daerah Handil Bakti, kemudian Terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib di rumah keluarga di daerah Pal 5, selanjutnya Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah mendengar cerita dari saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, maka Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu subsidaritas alternatif, yaitu; Primair;

Pertama : Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Subsidiar;

Pertama : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;



Lebih Subsida Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair. Dan oleh karena dakwaan primair disusun secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang diyakini terbukti dengan berdasarkan pada fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan; Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;



Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, di dalam teori hukum pidana ada 3 macam kesengajaan :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sebagai tujuan, mempunyai arti bahwa perbuatan Terdakwa memang sengaja untuk maksud dan tujuan tertentu;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi, mempunyai arti bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, mempunyai arti bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan (R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan bersama-sama dengan saksi Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I Als Habib Bin Nor Med (Alm) telah merampas nyawa orang lain yaitu korban Mursidi Bin Mursian (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Terdakwa sedang berada di rumah kakak ipar Terdakwa yaitu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, kemudian sekitar pukul 15.30 wita datang Saksi Indrawan Nur Ahmad alias Habib dengan luka di kakinya, lalu Terdakwa bertanya kenapa kakinya berdarah, dan dijawab oleh saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, “habis ditabrak korban sdr. MURSIDI dengan menggunakan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor”, dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib juga bercerita pada Terdakwa, bahwa korban sdr. MURSIDI ada mengeluarkan kata-kata kasar. Setelah mendengar cerita dari saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib tersebut, Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa mengajak saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib untuk mencari korban sdr. MURSIDI tersebut.

Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit yang kemudian Terdakwa selipkan di pinggang. Setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 56 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu yang tergantung di dinding dalam kamar lalu Terdakwa selipkan dipinggang. Sedangkan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu. Senjata tajam jenis parang tersebut oleh saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dimasukkan ke dalam tas kresek dan digantung sepeda motor, sedangkan senjata tajam jenis pisau Terdakwa selipkan di pinggang.

Kemudian Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna merah KH 2055 NI, dimana Terdakwa duduk di boncengan, sedangkan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib duduk di depan mengemudikan sepeda motor. Saat berada di depan bedakan warna warni, saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib menghentikan sepeda motornya, lalu bertanya pada sdr. YUNANTO “kemana sdr. MURSIDI tadi” dan dijawab oleh sdr. YUNANTO “tidak tahu”. Setelah itu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib bertanya lagi “berteman dimana sdr. MURSIDI”, dan dijawab lagi oleh sdr. YUNANTO “tidak tahu”, selanjutnya saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa pergi menuju jalan arah keluar Gang Rahayu, akan tetapi ditikungan dalam Gang Rahayu, saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa bertemu dengan korban sdr. MURSIDI tersebut, lalu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib masih duduk di atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban sdr. MURSIDI, “kenapa ikam nih MURSIDI menyumpahi aku ini bungul, bangsat, lawan ikam menabrak aku” (kenapa kamu Mursidi menyumpahi aku ini bodoh, bangsat dan kamu menabrak saya), dan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sdr. MURSIDI menjawab “*hadang-hadang disini, aku mengambil parang bedahulu*”, (tunggu disini, saya mengambil parang dulu). Setelah itu korban sdr. MURSIDI pergi dengan berjalan cepat untuk mengambil parang, lalu dikejar oleh saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dengan menggunakan parang, akan tetapi parang yang ada di tangannya belum tercabut dari kumpangnya;

Menimbang, bahwa saat itu posisi Terdakwa pada mulanya berada di belakang saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib ikut mengejar korban MURSIDI, akan tetapi Terdakwa lebih cepat berlari sambil mencabut senjata tajam jenis parang yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang, dan setelah dekat dengan korban sdr. MURSIDI, langsung Terdakwa tebakkan senjata tajam parang tersebut;

Bahwa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa tebakkan tersebut mengenai kepala korban bagian belakang, dan korban sdr. MURSIDI membalikkan badannya dan mencoba merebut senjata tajam yang ada ditangan Terdakwa, namun belum sempat merebut senjata tajam dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tebakkan lagi senjata tajam tersebut ke arah badannya, dan korban sdr. MURSIDI menangkis sehingga mengenai pergelangan tangan dan telapak tangannya, dan akhirnya korban sdr. MURSIDI terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu Terdakwa tebakkan lagi senjata tajam tersebut mengenai leher korban sdr. MURSIDI dan senjata tajam jenis parang tersebut sampai terlepas dari gagangnya;

Bahwa pada saat itu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib tidak ikut menebakkan senjata tajam yang ada ditangannya, namun saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib sempat menarik tangan kiri Terdakwa sambil berkata “sudah-sudah”, setelah itu Terdakwa mengambil senjata tajam yang terlepas dari gagangnya tersebut dan memasukkan ke dalam gagangnya, setelah itu Terdakwa masukkan lagi ke dalam kumpangnya dan Terdakwa selipkan kembali ke pinggang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marjono melewati tempat kejadian dan mendengar suara saksi Farit Prayitno berteriak minta tolong, lalu saksi Marjono mendatangi saksi Farit dan melihat korban sdr. MURSIDI berlumuran darah, kemudian saksi Marjono menolong korban sdr. MURSIDI dengan mengangkat ke atas becak untuk dibawa ke rumah sakit, namun karena becak yang ditumpangi tempat duduknya tidak muat dengan orang yang membawa korban tersebut, lalu korban dipindahkan dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah sakit TPT (Rumah Sakit Tentara), namun diperjalanan meninggal dunia;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :
 - a. Kepala
 - b. Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.
Dada dan punggung : tidak ada
 - c. Ekstrimitas
Tangan Kiri :
Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.
Tangan Kanan :
Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.
 - d. Kaki Kiri : tidak ada
 - e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad alias Habib mencari korban Mursidi dalam hal mana Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad alias Habib masing-masing membawa 2 (dua) senjata tajam yaitu senjata tajam jenis parang dan pisau, telah terlihat adanya niat dari Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad alias Habib untuk membunuh korban Mursidi. Dan pada saat Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad alias Habib mengendarai sepeda motor mencari korban dengan mengendarai sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI, ada jeda bagi Terdakwa untuk

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



untuk berpikir-pikir tentang ataupun membatalkan niatnya tersebut. Namun faktanya, Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad alias Habib tetap mencari korban dan akhirnya bertemu korban di tempat kejadian;

Bahwa setelah bertemu korban Mursidi, Terdakwa menimpas korban dengan parang dan mengenai bagian kepala korban bagian belakang, lalu Terdakwa menebaskan lagi senjata tajam tersebut dan mengenai pergelangan tangan dan telapak tangan korban sehingga akhirnya korban terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup lalu Terdakwa tebaskan lagi senjata tajam tersebut mengenai leher korban sehingga korban meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa menimpas korban dengan parang tersebut dilakukan Terdakwa dengan sadar bahwa perbuatannya tersebut akan mengakibatkan korban meninggal dunia; Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*medepleger*), peristiwa pidana itu. Disini diminta kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, (R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 73) *in casu* bersama-sama melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, perbuatan Terdakwa yang menghilangkan jiwa korban Mursidi berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 saat Terdakwa sedang berada di rumah kakak ipar Terdakwa yaitu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, kemudian sekitar pukul 15.30 wita datang Saksi Indrawan Nur Ahmad alias Habib dengan luka di kakinya, lalu Terdakwa bertanya kenapa kakinya berdarah, dan dijawab oleh saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib, “habis ditabrak korban sdr. MURSIDI dengan menggunakan sepeda motor”, dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib juga bercerita pada Terdakwa, bahwa korban sdr. MURSIDI ada mengeluarkan kata-kata kasar. Setelah mendengar cerita dari saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib tersebut, Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa mengajak saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib untuk mencari korban sdr. MURSIDI tersebut.

Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit yang kemudian Terdakwa selipkan di pinggang. Setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 56 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu yang tergantung di dinding dalam kamar lalu Terdakwa selipkan di pinggang. Sedangkan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu. Senjata tajam jenis parang tersebut oleh saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dimasukkan ke dalam tas kresek dan digantung sepeda motor, sedangkan senjata tajam jenis pisau Terdakwa selipkan di pinggang.

Kemudian Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI untuk mencari korban Mursidi. Bahwa sesampainya di tikungan dalam Gang Rahayu, Terdakwa dan saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan Terdakwa bertemu dengan korban sdr. MURSIDI tersebut, lalu antara saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dan korban ada pembicaraan terkait dengan peristiwa tabrakan sepeda motor. Setelah itu korban sdr. MURSIDI pergi dengan berjalan cepat untuk mengambil parang, lalu dikejar oleh saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib dengan menggunakan parang, akan tetapi parang yang ada di tangannya belum tercabut dari kumpangnya;

Bahwa Terdakwa pada mulanya berada di belakang saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib ikut mengejar korban MURSIDI berlari sambil mencabut senjata tajam jenis parang yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang, dan setelah dekat dengan korban sdr. MURSIDI, langsung Terdakwa tebakkan senjata tajam parang tersebut;

Bahwa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa tebakkan tersebut mengenai kepala korban bagian belakang, dan korban sdr. MURSIDI membalikkan badannya dan mencoba merebut senjata tajam yang ada ditangan Terdakwa, namun belum sempat merebut senjata tajam dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tebakkan lagi senjata tajam tersebut ke arah badannya, dan korban sdr. MURSIDI menangkis sehingga mengenai pergelangan tangan dan telapak tangannya, dan akhirnya korban sdr. MURSIDI terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu Terdakwa tebakkan lagi senjata tajam tersebut mengenai leher korban sdr. MURSIDI dan senjata tajam jenis parang tersebut sampai terlepas dari gagangnya;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib tidak ikut menebaskan senjata tajam yang ada ditangannya, namun saksi Indrawan Nur Ahmad Alias Habib sempat menarik tangan kiri Terdakwa sambil berkata “sudah-sudah”, setelah itu Terdakwa mengambil senjata tajam yang terlepas dari gagangnya tersebut dan memasukkan ke dalam gagangnya, setelah itu Terdakwa masukkan lagi ke dalam kumpangnya dan Terdakwa selipkan kembali ke pinggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Mursidi, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap penerapan pasal yang tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa yang didasarkan atas fakta Kepolisian, yaitu Terdakwa lebih tepat dituntut berdasarkan Pasal 338 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair atau Kedua, dan mohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primair kesatu, sehingga dalil dalam nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa tidak berasalan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 56 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati berkas perkara, barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 56 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu. Dengan demikian, Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 56 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dengan terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primair kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya dengan panjang \pm 56 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang \pm 25 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Masruni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.
ttd.

Daru Swastika Rini, S.H.

Hakim Ketua,
ttd.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.
H. Masruni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)